

BUPATI MANDAILING NATAI

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAI NOMOR: 40 / 00/ / K /2013

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 PANYABUNGAN TIMUR KAEUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang ; a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan perluasan daya tampung siswa serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal. perlu dilaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas:
 - b. bahwa untuk kelengkapan administrasi pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Daerah Tk. II Kabupaten Toba Samosir dan Daerah Tk. II Kabuparen Mandailing Natal:
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentano Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidil:an Nasional:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi:
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat:
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 io. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 pasal 1, 2 dan 5 tentang Penyelenggaraan Pembukuan:
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman · Pelaksanaan Barang /Jasa Pemerintah :
 - 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/MK/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Mengerjakan :

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah:

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004

tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah PERTAMA Atas (SMA) Negeri 1 Panyabungan Timur di Kelurahan Gunung

Baringin Kecamatan Panyabungan Timur ;

SMA Negeri 1 Panyabungan Timur mulai menerima Siswa Baru pada KEDUA

Tahun Pelaiaran 2010/2011:

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila KETIGA dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya:

PANYABUNGAN DITETAPKAN DI PADA TANGGAL : 4 Januari 2013

BURAT MANDAILING NATAL AT BATUBARA

Tembusan Yth:

Bpk, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;

Bpk. Direktur Pembinaan SMA Dirjend Mandikdasmen Kemdikbud RI;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

4. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal ;

Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal;

Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab Mandailing Natal;

8. Sekolah yang bersangkutan ;



BUPATI MANDAILING NATAL

SURAT KETERANGAN

Nomor: 420 /2981/P/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE

Jabatan : Bupati Mandailing Natal

Dengan ini menerangkan bahwa SMA Negeri 1 Panyabungan Timur benar didirikan pada Tahun 2010 dan menerima siswa baru pada Tahun Ajaran 2010/2011.

Surat Keterangan ini dikeluarkan adalah sebagai pengganti Surat Izin Operasional SM4 Negeri 1 Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 26 Desember 2012

BUPATT MANDAILING NATAL;

H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE

Tembusan Yth:

- 1. Bpk, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Bpk, Gubernur Sumatera Utara;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pripinsi Sumatera utara;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal:
- Ketua Bappeda Kabupaten Mandailing Natal:
- Sekolah yang besangkutan.